



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 60 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH  
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI  
MASA JABATAN 2019 – 2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 24 Februari 2021 Nomor : 02/II/404.305.05/2021 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota BPD;
- b. Surat Camat Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 26 Februari 2021 Nomor : 140/01.11/404.305/2021 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Sekarputih.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. SURATNO ADI SAPUTRO dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10)
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/215/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara SURATNO ADI SAPUTRO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Widodaren;  
3. Sdr. Kepala Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**KANTOR CAMAT WIDODAREN**

Alamat : Jalan Raya Walikukun Km.4 Telpun (0351) 671208 Kode Pos : 63256  
Email : kecamatanwidodaren10@gmail.com

Nomor : 140/Or. // 1404.305/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( Satu ) bendel  
Perihal : Permohonan Pemberhentian  
Anggota BPD Desa Sekarputih

Widodaren, 26 Pebruari 2021

K e p a d a :  
Yth. Bupati Ngawi  
Di  
NGAWI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Tanggal 24 Pebruari 2021, Nomor: 331.1/01/404.305.05/2021, Perihal Pemberhentian Anggota BPD karena meninggal dunia disebabkan sakit, sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa yang bersangkutan terlampir.

Data Anggota BPD yang telah meninggal Dunia sebagai berikut:

Nama : SURATNO ADI SAPUTRO  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 20-06-1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dsn. Kenongorejo Rt 02 Rw 05 Desa Sekarputih  
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenankannya bapak Bupati untuk memberhentikan Anggota BPD tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

~~Praktikan~~ Widodaren

ttd

**RUDI SANTOSO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19760121 199602 1 002

Tembusan :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kab. Ngawi.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KECAMATAN WIDODAREN  
KANTOR KEPALA DESA SEKARPUTIH  
Jl. Dares - Sekarputih No. .... Telp. (0351) ..... Kode Pos 635216

Nomor : 02 / II / 404.305.05/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan usulan pemberhentian  
dan pengangkatan antarwaktu  
anggota BPD

Sekarputih, 24 Februari 2021  
Kepada :  
Yth. Sdr. CAMAT WIDODAREN  
Di  
Widodaren.

Menindaklanjuti surat BPD Desa Sekarputih, No. 02 /II/BPD.Skpt/2021, tanggal 20 Februari 2021, tentang permohonan usulan pemberhentian anggota BPD Desa Sekarputih, dengan ini kami Kepala Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Melaporkan usulan terlampir. Serta mengusulkan Saudara NUR KHOLIS calon anggota BPD nomor urut 3 ( Tiga ) berdasarkan hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan wilayah dusun kenongorejo dan penetapan calon anggota BPD terpilih Desa sekarputih kecamatan widodaren kabupaten ngawi, sebagai anggota BPD Desa Sekarputih, Pengganti antarwaktu.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Berita acara pelaksanaan musyawarah perwakilan wilayah dusun kenongorejo dan penetapan calon anggota BPD terpilih. Di lengkapi daftar hadir.
2. Surat Permohonan Pemberhentian dari BPD Desa Sekarputih.
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa.
4. Berita acara rapat usulan pemberhentian anggota BPD dilengkapi dengan daftar hadir.

Demikian permohonan usulan ini kami sampaikan atas terkabulnya permohonan kami, kami ucapkan banyak trimakasih.

Kepala Desa Sekarputih

ttd

SUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KECAMATAN WIDODAREN  
KANTOR DESA SEKARPUTIH  
Alamat : Jalan Dares-Sekarputih Kode Pos 63256

---

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No : 470 / II / 404.305.05 / 2021

Dengan ini Kami Kepala Desa Sekarputih kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RATNO ADI SAPUTRA   |
| 2. Tempat TGL Lahir  | : Ngawi, 20 - 06 - 1964   |
| 3. Jenis kelamin     | : Laki - laki   |
| 4. Agama             | : Islam   |
| 5. Pekerjaan         | : Wiraswasta  |
| 6. Status perkawinan | : Kawin   |
| 7. Tempat tinggal    | : Dsn. Kenongorejo Rt.04 Rw.04, Ds. Sekarputih<br>Kec. Widodaren Kab. Ngawi Kode Post 63256 JATIM |

Seorang bernama tersebut diatas telah meninggal dunia pada Hari : Jum'at Legi  
Tanggal: 19 - 02 - 2021 Karena **SAKIT**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sekarputih, 22 Februari 2021  
KEPALA DESA

ttd

SUKIMAN